

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau yang kemudian ditetapkan sebagaimana keputusan Menteri Kesehatan.¹

Sebagai negara dengan penduduk yang mencapai 241.452.952 juta jiwa. Indonesia merupakan negara yang rawan akan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika. Menurut Smith Kline dan *French Clinical Staff* narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Definisi ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (heroin, kokain) dan candu sintestis.²

¹ Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bersama, Jakarta.hlm 6.

²Haris Sasangka, 2003, *narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba*, cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, hlm 33.

Saat ini negara Indonesia sedang dalam bahaya penyalahgunaan narkotika, para pemakai narkotika juga tidak mengenal usia yaitu dari usia 10 tahun hingga 20 tahun.³ Penyebarannya tidak hanya di kota-kota besar saja seperti Medan, Jakarta, Bandung, Palembang, dan Surabaya,⁴ tetapi hingga memasuki desa-desa seperti, desa Tambelan Sampit (kampung Beting) kecamatan Pontianak Timur.⁵

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan penyalahgunaan narkotika. Salah satu faktor adalah karena adanya unsur paksaan, rayuan dan bujukan bahwa menggunakan narkoba dapat membuat suasana hati senang, gembira, menjadi lebih percaya diri, dan menghilangkan rasa khawatir. Pengaruh penggunaan narkoba juga berdampak terhadap Psikis seseorang misalnya mudah emosi, menjadi malas, ceroboh dalam melakukan sesuatu, hilangnya rasa percaya diri, dan dapat menyebabkan depresi mental.

Berdasarkan presentase data yang ada, penggunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 3,8 juta sampai 4,1 juta orang, dan angka pengguna tersebut terus menaik pada tahun 2015 menjadi 5,8 juta.⁶ Hal ini sangat memprihatinkan bagi penerus bangsa ini karena efek yang ditimbulkan dari

³ <http://www.jpnn.com/read/2013/04/12/167147/Pengguna-Narkoba-Usia-10-20-Tahun-Meningkat-2,5-Persen>, di akses pada tanggal 27 September 2015, pukul 14.33

⁴ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/10/04/mbdcuw-jakarta-kota-pengkonsumsi-narkoba-terbesar-di-indonesia>, di akses pada tanggal 27 September 2015, pukul 14.45

⁵ <http://suarapemred.co.id/polresta-pontianak-razia-kampung-beting/> di akses pada tanggal 27 September 2015, pukul 15.00

⁶ http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35, di akses pada tanggal 13 april 2016, pkl 12.52.

penggunaan narkoba sangat tidak baik bagi kesehatan pengguna tidak hanya itu saja pengguna narkoba juga berpengaruh terhadap psikis dan lingkungan sekitarnya.

Pada saat ini di Indonesia banyak pengguna dan korban penyalahgunaan yang di penjarakan, padahal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang Narkotika yaitu Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, kemudian Pasal 55 ayat (2) menentukan “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Pasal 55 ayat (3) menegaskan “ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Pasal 1 nomor 10 yaitu Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika,

dan Zat Adiktif lainnya, adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, diatur juga didalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional pada Pasal 2 huruf (d) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pada penerapan hukumnya, ternyata sebagian besar vonis yang dijatuhkan terhadap para pecandu narkotika diperadilan adalah vonis penjara, sehingga kedudukan pengguna atau pecandu narkotika tetap dititikberatkan dalam kedudukan sebagai pelaku kejahatan. kasus dibawah ini, misalnya Fariz RM merasa kecewa atas putusan hakim yang menjatuhkan vonis penjara kepadanya karena dirinya berharap agar dapat direhabilitasi supaya benar-benar dibantu oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menghilangkan kecanduannya pada narkoba. Sebelumnya Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis Fariz RM dengan hukuman delapan bulan penjara karena terbukti menggunakan narkoba, berikut sumber berita dari online Kompas menyatakan bahwa:

Fariz RM terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara delapan bulan, potong masa tahanan selama di dalam tahanan. Membayar biaya perkara 2.000 rupiah” kata Ketua Majelis Hakim Tatiek Hardianti pada saat sidang putusan di PN Jakarta Selatan, putusan Hakim terhadap Fariz RM lebih rendah dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan penjara 10 bulan. Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Fariz RM dengan jeratan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

tetapi Syafrie selaku Pengacara Fariz RM berharap kliennya dapat direhabilitasi saja karena statusnya sebagai korban pengguna narkoba dan Syafrie merujuk Undang-undang yang menyebutkan bahwa pemakai narkoba harus menjalani pemulihan rehabilitasi.⁷

Berdasarkan contoh kasus penyalahgunaan narkoba tidaklah harus dimasukkan ke dalam penjara karena tidak akan membuat mereka merasa jera, karena pada saat mereka di dalam penjara tersebut mereka masih bisa membeli narkoba dari dalam lapas, penyalahgunaan dan pecandu narkotika memang melanggar hukum, namun mereka hanyalah korban dari bujuk rayu para pengedar dan bandar narkotika. Sifat adiktif yang terdapat dalam kandungan narkotika, menyebabkan para penyalahguna narkotika dan pecandu ketergantungan untuk mengkonsumsi narkoba. Penggunaan narkoba secara terus-menerus akan berdampak pada kerusakan fisik seseorang, mudah terserang penyakit dan bisa merusak sistem saraf pusat sehingga membuat mereka menjadi gila atau keterbelakangan mental bahkan menimbulkan kematian.

Pemulihan seseorang dari ketergantungan NAPZA, tidak hanya sekedar menghentikan pemakaiannya saja, melainkan membantu untuk tumbuh kembangnya mental, emosional, spiritual serta kemampuan dan untuk melangsungkan kehidupannya, selain itu masih adanya stigma dimasyarakat terhadap korban penyalahguna NAPZA. Stigma dan sifat penyalahgunaan NAPZA erat kaitannya dengan kekambuhan yang mengakibatkan korban penyalahguna NAPZA sulit untuk

⁷ <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/07/0356029/Fariz.RM.Curhat.Setelah.Divonis>, di akses pada tanggal 28 september 2015, pukul 11.45

kembali menjalani kehidupan yang normal.⁸ Korban penyalahgunaan narkoba merupakan orang sakit yang harus kita tolong dan disembuhkan dari ketergantungannya sebelum efek narkoba mematikan fungsi otaknya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis ingin membahas tentang siapakah yang berwenang melakukan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, karena masih minimnya pengetahuan tentang adanya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba yang di atur dalam Pasal 54 yaitu mewajibkan bahwa setiap korban penyalahgunaan narkoba direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah penulisan hukum sebagai berikut :

1. Siapakah yang berwenang melakukan Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah Rehabilitasi Sosial yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

⁸ <https://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1779>, di akses 4 April 2016, pkl 15:34

1. Untuk dapat mengetahui siapakah yang berwenang melakukan Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui apakah Rehabilitasi Sosial yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi saya dan banyak orang khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai bagaimana peran Dinas Sosial dalam melakukan Rehabilitasi sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Korban dan Masyarakat

Memberikan informasi kepada korban dan masyarakat agar dapat mengetahui bahaya penggunaan narkoba dan dapat melihat kinerja dari Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Bagi Pemerintah dan penegak hukum

Dalam hal ini sebaiknya Pemerintah dan penegak hukum harus dapat bekerja sama untuk melakukan yang terbaik dalam melakukan

rehabilitasi sosial terhadap penyalahgunaan narkoba, serta dapat memberikan fasilitas yang terbaik kepada para korban sehingga kedepannya diharapkan dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi.

c) Bagi penulis

Dapat mengetahui fungsi dari rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh dinas sosial serta menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas sosial.

E. Keaslian Penelitian

Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan asli penulis. Adapun hal-hal yang membedakan dengan skripsi yang lain, antara lain:

1. Alfonsius Risky Nurcahyanto, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM : 080509880, Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, rumusan masalah : Siapakah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba, hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba, tujuan penelitian : untuk

mengetahui dan menganalisa tentang siapakah yang berwenang untuk menetapkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, untuk mengetahui hambatan apa saja yang di temukan dalam pelaksanaan rehabilitasi, hasil penelitian berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kewenangan penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik baik itu penyidik BNN maupun penyidik kepolisian. Perbedaan rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim dan penyidik adalah : Rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim bersifat sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh hakim melalui suatu putusan setelah menjalani proses peradilan sedangkan penetapan rehabilitasi oleh penyidik pada saat proses peradilan berlangsung tidak secara otomatis menghentikan proses peradilan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Hambatan yang ditemukan dalam proses rehabilitasi berasal dari pihak pecandu atau keluarga. Sebagiaian besar pecandu maupun keluarga kurang kooperatif dalam upaya pemberian rehabilitasi. Hal-hal yang mempengaruhi kurangnya kesadaran dari pihak pecandu dan keluarga dalam pemberian rehabilitasi adalah : Rasa malu dari pihak yang bersangkutan dari stigma masyarakat apabila dirinya atau keluarganya menjalani rehabilitasi. Kurang paham tentang proses dan prosedur rehabilitasi. Merasa sarana dan prasarana yang terdapat pada panti rehabilitasi kurang memadai.

2. Angga Primayuda, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM : 060509357, judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang program Rehabilitasi pengguna Narkotika di Yogyakarta, rumusan masalah : Apakah program rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya pasal 56 sudah dapat dilaksanakan di panti Rehabilitasi Grhasia, apakah ada kendala dalam merehabilitasi yang sudah terlaksana, tujuan penelitian : Untuk mengetahui apakah program rehabilitasi dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 56 sudah dapat dilaksanakan, untuk mengetahui ada tidaknya kendala dalam rehabilitasi yang sudah terlaksana. Hasil penelitian berdasarkan uraian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban narkotika pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan, yaitu : Pemerintah telah banyak membangun tempat rehabilitasi di Yogyakarta, yaitu Rumah sakit Grhasia, Rumah sakit Dr, Sardjito, Rumah sakit Umum Daerah Yogyakarta, Puskesmas Gedong tengen, Puskesmas banguntapan II, Puskesmas Umbulharjo, PSPP Purwomartani, Yayasan Kunci. Pelayanan bagi korban narkotika sudah terealisasikan yaitu : Metadon, Burpemorfin, Pendekatan Therapeutic Community, Pendekatan Narcotic Anonymous, Pendekatan Terpadu. Dalam rehabilitasi terdapat fasilitas yang sudah cukup membantu para korban narkotika, yaitu : adanya kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, Psikis, spritual, dan sosial.

Kendala yang ada dalam penanganan rehabilitasi medis dan sosial yang sudah terlaksana yaitu : Kesadaran pengguna narkotika maupun keluarga dari pasien pengguna narkotika tersebut yang menyadari kurangnya manfaat keberadaan program rehabilitasi, sehingga Rumah Sakit Grhasia dengan ini kurang menjadi manfaat. Terkadang pihak pemerintah kurang atau terlambat dalam memperbaiki fasilitas yang ada. Hal ini terkadang menjadi kendala Rumah Sakit Grhasia memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasiennya. Pengguna merasa mau untuk mengikuti program rehabilitasi atau bisa saja karena pengaruh dari orang-orang disekitarnya yang tidak mendukung kesembuhan pengguna narkotika dari ketergantungannya.

3. Adhyaksa Surya Mahadibya, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM : 070509563, judul : Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan Rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Yogyakarta, rumusan masalah : Bagaimana Tinjauan Yuridis berdasarkan putusan rehabilitasi terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, tujuan penelitian : Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas putusan rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Narkotika di Kota Yogyakarta, tujuan penelitian : Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas putusan rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Yogyakarta, hasil penelitian : Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab di depan maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan pada penulisan hukum ini ialah bahwa tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika dengan rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara yuridis rehabilitasi dapat dikenakan terhadap penyalahgunaan narkotika dan hal ini dikuatkan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

F. Batasan Konsep

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada "Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta" Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terdapat pada judul penulisan hukum ini yakni :

1. Rehabilitasi Sosial proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Lembaga Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalah Napza baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu jenis penelitian berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan dari ahli atau pihak yang berwenang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, maka dari itu pengumpulan data dilakukan berdasarkan hukum primer dan data sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah beberapa buku-buku mengenai narkotika, media internet agar lebih banyak mendapatkan referensi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Buku-buku tersebut antara lain :

- 1) Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, Lamtiur Hasiana
Tampubolon, 2015, *long and winding road jalan panjang*

pemulihan pecandu narkoba, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- 2) Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bersama, Jakarta.
- 3) Haris Sasangka, 2003, *narkoba dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba*, cetakan 1, Mandar Maju, Bandung.
- 4) Havari Dadang, 2001, *penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui data sekunder yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undang, website-website dari internet dan mengenai para pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, selain itu juga melakukan wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara verbal, dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada dr. Iswandari sebagai kepala bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, wawancara ini dimaksudkan agar mendapat informasi secara langsung dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak staf bidang rehabilitasi sosial Badan Narkotika Nasional.

4. Analisis data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis⁹. Proses dan makna perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari sumber dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya disistematisasikan atau disusun dan dianalisis, kemudian data diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesengajaan.

5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulis. Dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam tiga bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Penulis melakukan tinjauan tentang Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menguraikan pengertian mengenai Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi, dan Syarat-syarat permohonan untuk melakukan rehabilitasi. Berikutnya untuk menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan penulis, dilakukan tinjauan lebih lanjut dengan melakukan analisis mengenai kewenangan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahguna narkotika.

BAB III PENUTUP

Penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis sehingga kesimpulan itu menjadi jawaban atas permasalahan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian penulis akan merumuskan saran yang kiranya dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah mengenai Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta.